

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Raya El Tari Nomor 52  
Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 33 /KEP/HK/2024**

**TENTANG**

**KELOMPOK KERJA PENGELOLAAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU**  
**DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu membentuk kelompok kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 Nomor 006, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0087);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

- KESATU** : Kelompok Kerja Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.
- KEDUA** : Susunan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KETIGA :**




- KETIGA** : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melakukan perencanaan, pengumpulan data, koordinasi dan sinkronisasi dengan pihak terkait dalam rangka penyusunan rancangan peraturan pelaksanaan dan tindak lanjut Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-UNIT SKPD) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur/perangkat daerah terkait serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 22 Januari 2024  
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,



**KOSMAS D. LANA**

- Tembusan :
- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
  - 2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
  - 3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
  - 4. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
  - 5. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  - 6. Anggota Pokja masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA	

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 33 /KEP/HK/2024

TANGGAL : 22 Januari 2024

TENTANG KELOMPOK KERJA PENGELOLAAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU  
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024


SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENGELOLAAN HASIL HUTAN BUKAN  
KAYU DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung	Memberikan pembinaan dan pengarahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Kelompok Kerja.
2.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pengarah	
3.	Asisten Perekonomian Dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi NTT		
4.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT		
5.	Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Ketua Merangkap Anggota	a. merencanakan, mengorganisir, memobilisasi sumber daya, memonitor dan mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan penyusunan Ranpergub sesuai amanat Perda No 06 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu Terpadu di Provinsi Nusa Tenggara Timur; b. melaksanakan pengumpulan dan penyaringan data dan informasi, bahan serta-pertemuan/FGD dengan pihak terkait; c. menyusun Rancangan Pergub tentang pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu Terpadu di Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sosialisasi Rancangan Pergub; dan d. melakukan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi dengan para pihak terkait dalam rangka penyusunan Rancangan Pergub tentang pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu Terpadu di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6.	Ernes D. Hamel, S.Pi., M.Si/ Analis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Wakil Ketua I Merangkap Anggota	
7.	Jeny Viktoria Ndapamerang, S.Hut/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Sekretaris Merangkap Anggota	
8.	Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan dan Perhutanan Sosial pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	
9.	Severius L. Memekodo, S.Hut/ Penyuluh Kehutanan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	
10.	Hanny I. C. Ratuwalu, SH, M.Hum/ Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
11.	Gede Henry A. Putrayasa, ST./ Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Anggota	
12.	Yohanes Don Bosko, SE/ Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi NTT	Anggota	



13.	Augustinus Frumentius HB, S.Pi/ Pengawas Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Anggota	<p>a. merencanakan, mengorganisir, memobilisasi sumber daya, memonitor dan mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan penyusunan Ranpergub sesuai amanat Perda No 06 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu Terpadu di Provinsi Nusa Tenggara Timur;</p> <p>b. melaksanakan pengumpulan dan penyaringan data dan informasi, bahan serta-pertemuan/FGD dengan pihak terkait;</p> <p>c. menyusun Rancangan Pergub tentang pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu Terpadu di Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sosialisasi Rancangan Pergub; dan</p> <p>d. melakukan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi dengan para pihak terkait dalam rangka penyusunan Rancangan Pergub tentang pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu Terpadu di Provinsi Nusa Tenggara Timur.</p>
14.	Vincentius Roga, SP/ Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	
15.	Richard Ovelibrianus, SE, MM/ Fasilitator Kewirausahaan Koperasi dan UKM pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT	Anggota	
16.	Dr. Gerson N. Njurumana, S.Hut, M.Sc/ Peneliti Ahli Utama pada Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)	Anggota	
17.	Kepala Seksi Sarana Prasana dan Evaluasi Pelatihan pada Balai Pelatihan LHK Kupang	Anggota	
18.	Ir. Budy Zet Mooy, M.Sc/ Widyaiswara Ahli Utama pada Balai Pelatihan LHK Kupang	Anggota	
19.	Fatmawati, S.Hut, MSi/ Widyaiswara Ahli Madya pada Balai Pelatihan LHK Kupang	Anggota	
20.	Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam NTT	Anggota	
21.	Dr. Elisa Iswandono, S.Pi, M.P/ Pengendali Ekosistem Hutan Madya pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam NTT	Anggota	
22.	Norman P. L. B. Riwu Kaho, SP, M.Sc/ Dosen Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana Kupang	Anggota	
23.	Darius Antonius Kian, SH, MH/ Dosen Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang	Anggota	
24.	Yeni Fredik Nomeni, S.TP/ ICRAF - Indonesia	Anggota	
25.	Jeanette Dessy D. Thei, S.Pt/ Staf Pelaksana pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	

26.	Neneng W. Tufan, SE/ Staf Pelaksana pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	<p>a. merencanakan, mengorganisir, memobilisasi sumber daya, memonitor dan mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan penyusunan Ranpergub sesuai amanat Perda No 06 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu Terpadu di Provinsi Nusa Tenggara Timur;</p> <p>b. melaksanakan pengumpulan dan penyaringan data dan informasi, bahan serta-pertemuan/FGD dengan pihak terkait;</p> <p>c. menyusun Rancangan Pergub tentang pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu Terpadu di Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sosialisasi Rancangan Pergub; dan</p> <p>d. melakukan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi dengan para pihak terkait dalam rangka penyusunan Rancangan Pergub tentang pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu Terpadu di Provinsi Nusa Tenggara Timur.</p>
-----	--	---------	---

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,



**KOSMAS D. LANA**

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA	